



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang Milik Negara Yang Akan Dihapus Nomor Kw.05.1/5/KS.01.1/4596/2014 Tanggal 18 Juni 2014, Hasil Penilaian Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor S-1300/WKN.04/KNL.01/2014 Tanggal 6 Juni 2014, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor S-37/MK.06/WKN.04/KNL.01/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI.**

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara; dan
4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut.

KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	TAHUN PEMBUATAN	KUANTITAS (UNIT)	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIMIT	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	Honda/GL Pro	1997	1996	1	3.227.000	818.000	RB	BH 6301 AZ
2	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	2	Honda/GL Pro	1997	1997	1	3.227.000	863.000	RB	BH 2698 AZ
3	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	3	Honda/GL Pro	1997	1997	1	3.227.000	863.000	RB	BH 2699 AZ
4	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	4	Honda/GL MAX II	2001	2001	1	11.500.000	863.000	RB	BH 5958 HZ
5	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	5	Honda/GL M II	1999	1999	1	8.330.000	774.000	RB	BH 6015 AZ
6	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	6	Honda/GL M II	1999	1999	1	8.330.000	952.000	RB	BH 6016 AZ
7	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	7	Honda/GL M II	1999	1999	1	8.330.000	952.000	RB	BH 6018 HZ
8	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	8	Honda/GL M II	1999	1999	1	8.330.000	952.000	RB	BH 6017 HZ
9	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	9	Honda/100	2002	2002	1	12.500.000	908.000	RB	BH 6036 HZ
10	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	10	Honda/NF 100 D	2002	2002	1	12.500.000	787.000	RB	BH 6043 HZ
11	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	11	Honda/NF 100 D	2002	2002	1	12.500.000	908.000	RB	BH 6038 HZ
12	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	12	Honda/NF 100 D	2002	2002	1	12.500.000	908.000	RB	BH 6046 HZ

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	TAHUN PEMBUATAN	KUANTITAS (UNIT)	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIMIT	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	14	Honda/NF 100 D	2002	2002	1	12.500.000	908.000	RB	BH 6037 HZ
14	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	15	Honda/NF 100 D	2002	2002	1	12.500.000	908.000	RB	BH 6039 HZ
15	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	16	Honda/NF 100	2002	2002	1	11.500.000	787.000	RB	BH 6065 HZ
16	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	17	Honda/GL MAX II	2003	2003	1	13.800.000	1.129.000	RB	BH 6260 HZ
17	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	19	Honda/NF 100 SD	2003	2003	1	12.150.000	932.000	RB	BH 6263 HZ
18	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	20	Honda/NF 100 D	2003	2003	1	12.400.000	932.000	RB	BH 6294 AZ
19	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	21	Honda/GL MAX II	2003	2003	1	13.800.000	996.000	RB	BH 6264 HZ
20	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	22	Honda/GL MAX II	2003	2003	1	13.800.000	996.000	RB	BH 6265 HZ
21	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	23	Suzuki Smach/FD 110 XCD	2003	2003	1	9.775.000	950.000	RB	BH 6291 HZ
22	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	24	Suzuki Smach/FD 110 XCD	2003	2003	1	9.775.000	950.000	RB	BH 6287 HZ
23	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	25	Suzuki Smach/FD 110 XCD	2003	2003	1	9.775.000	950.000	RB	BH 6290 HZ
24	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	26	Suzuki Smach/FD 110 XCD	2003	2003	1	9.775.000	950.000	RB	BH 6289 HZ
25	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	27	Suzuki Smach/FD 110 XCD	2003	2003	1	9.775.000	950.000	RB	BH 6288 HZ
26	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	28	Honda/GL MAX II	2003	2003	1	9.775.000	996.000	RB	BH 6292 HZ
27	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	78	Honda GLM II	2007	2003	1	13.800.000	996.000	RB	BH 6261 HZ
28	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	98	Honda/NF 100 D	2007	2002	1	1.500.000	908.000	RB	BH 6042 HZ
Jumlah							28	280.901.000	25.786.000		

hal .2.2

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM